

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT YANG DITERBITKAN OJK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BRI CABANG JEMBRANA

Gede Sudhana Yoga Sentosa Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : yogasentosa@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : dharmo_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan khususnya pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jembrana. Mengingat pada masa pandemic Covid-19 ini, perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Seluruh Bank Nasional dan Bank Daerah melakukan restrukturisasi, dengan upaya dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemic Covid-19. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang dilakukan dengan penggunaan pendekatan fakta yang terjadi di lapangan serta pendekatan perundang-undangan. Serta menghasilkan kesimpulan, Kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 11/ POJK. 03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ialah suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit kepada nasabah ataupun debitur yang terserang akibat dari pandemi Covid- 19 tercantum UMKM mikro, kecil, menengah. Wujud kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan oleh BRI cabang Jembrana berbentuk perpanjangan waktu kredit, penundaan pembayaran pinjaman pokok serta bunga. Sebaliknya dalam penerapan pemberian restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh BRI cabang Jembrana didasarkan pada skema nasabah ataupun debitur UMKM bersumber pada angka penyusutan omset usaha yang dipunyai, serta kasus terbanyak yang terjalin ialah nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya disebabkan usaha yang dipunyai hadapi penyusutan perekonomian yang sangat ekstrem sehingga banyak nasabah yang beritikad kurang baik serta menimbulkan wanprestasi.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Otoritas Jasa Keuangan, BRI Cabang Jembrana.

ABSTRACT

The purpose of this research is to add insight in the field of law, especially those related to the implementation of bank credit restructuring, especially at Bank Rakyat Indonesia Jembrana Branch. Given that during the Covid-19 pandemic, the community's economy experienced a decline. All National Banks and Regional Banks are restructuring, in an effort to ease the burden on the community in dealing with the Covid-19 pandemic. In writing this research using empirical research methods, which are carried out using a factual approach that occurs in the field as well as a statutory approach. As well as generating conclusions, Policy from the Financial Services Authority (OJK) Number. 11/POJK. 03/ 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 is a policy provided by the government to provide relief in the form of credit restructuring to customers or debtors affected by the Covid-19 pandemic, including micro, small and medium MSMEs. The form of the credit restructuring policy provided by the Jembrana branch of BRI is in the form of extending the credit period, delaying the payment of the principal loan and interest. On the other hand, in the application of credit restructuring implemented by the Jembrana branch of BRI, it is based on the scheme of MSME customers or debtors based on the depreciation rate of business turnover owned, and the most common cases that occur are customers who cannot pay off their obligations because the business owned is facing a very extreme economic downturn. many customers have bad intentions and cause defaults.

Keywords: Credit Restructuring, Financial Services Authority, BRI Jembrana Branch.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Bagi Abdurahman, pada biasanya perbankan (*banking*) ialah aktivitas menjual belikan mata uang, surat efek dan instrumen instrumen yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanan atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman pinjaman dengan atau tanpa barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan, pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.¹ Berdasarkan Undang- Undang Nomor. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Perbankan, Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai guna utama selaku penghimpun dana dari warga, penyaluran dana kepada masyarakat² berbentuk simpanan serta menyalurkannya kepada warga baik dalam wujud kredit serta ataupun bentuk- bentuk yang lain dalam rangka tingkatan taraf hidup dari warga, baik itu berbentuk kredit modal kerja ataupun kredit investasi. Meski penyaluran kredit ialah aktivitas perbankan yang paling dasar serta bunga kredit ialah sumber pemasukan bank yang utama namun pada dasarnya aktivitas pensaluran kredit mempunyai resiko yang besar serta mempunyai akibat signifikan untuk kelangsungan kegiatan bank yang berdsangkutan apabila kredit yang tersalur tidak pas.³ Sebaliknya kredit ialah Logistik keuangan ataupun tagihan- tagihan yang bisa dipersamakan dengan bersumber dari kesepakatan pinjam meminjam antara kedua belah pihak , yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya sebelum berakhirjangka waktu tertentu dengan besaran bunga yang diresmikan. Pemberian kredit yang dicoba oleh bank ialah sesuatu wujud usaha buat mencerna modal yang dipunyai serta simpanan nasabah buat membagikan pinjaman bagi nasabah yang lain dengan cara meraut keuntungan dlam proses bayar berbentuk bunga dari debitur atas pemberian kredit.⁴

Dalam aktivitas usaha yang dicoba oleh lembaga keuangan, ada layanan pemberian kredit yang merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵ Pada akhir tahun 2019 dunia diguncang dengan timbulnya pandemi Covid- 19. Akibat timbulnya pandemi Covid-19 menimbulkan ekonomi serta pariwisata khususnya di Bali menyusut, sehingga menimbulkan banyak tenaga kerja ataupun warga kehabisan pekerjaan apalagi

¹ Sembiring, Santosa. *Hukum Perbankan Edisi Revisi* (Bandung, CV. Mandar Maju, 2022), 1.

² Regon, Verjenia Beatriks, Rudy, Dewa Gde and Mudana I Nyoman. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank BRI Cabang Karangasem". *Jurnal Kertha Semaya: Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol.03, No.03 (2015): 3.

³ Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan". *Jurnal Magister Hukum: Universitas Udayana*. Vol.04, No.02 (2015): 242.

⁴ Suartama, I Wayan, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni and Herawati, Nyoman Trisna. "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tenggalang". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksa*. Vol.8, No.2 (2017): 2.

⁵ Hasanah, Uswatun. *Hukum Perbankan* (Malang, Setara Press, 2017), 66.

kehabisan pemasukan, serta akibat tersebut masih sangat terasa hingga saat ini. Bila dilihat pada aspek perbankan serta keuangan, pandemi ini menimbulkan timbulnya ketakutan hendak terbentuknya permasalahan pembayaran dimana debitur (nasabah bank) kesulitan buat melaksanakan pembayaran hutang ataupun kredit yang pada kesimpulannya hendak berakibat langsung pada keberlangsungan kondisi bank serta kinerja bank.⁶

Pendapatan dari usaha- usaha yang dipunyai oleh debitur terkategori sedikit apalagi sangat sedikit sehingga menimbulkan pelaku- pelaku usaha jadi gulung tikar sebab terbentuknya penyusutan dalam transaksi usaha, dalam upaya buat kurangi biaya- biaya mereka yang tidak hendak tertutup dengan sedikitnya dari pemasukan usaha. Perihal ini sangat mempengaruhi pada keahlian dari warga ataupun yang menjabat selaku pelakon usaha dalam penunji kewajiban- kewajiban tertentu dari suatu perikatan ataupun transaksi yang telah mereka jalani sehingga berpeluang menimbulkan terbentuknya wanprestasi baik itu berbentuk pembayaran cicilan kepada bank, pembayaran sewa gedung serta jenis- jenis pembayaran yang lain.⁷ Selaku tubuh ataupun Lembaga Keuangan, Bank dalam melakukan tugasnya diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya akan disingkat menjadi UU OJK, mengatur bahwasanya OJK merupakan lembaga yang independen serta leluasa dari campur tangan pihak lain, yang memiliki guna, tugas, serta wewenang pengaturan, pengawasan, pengecekan, serta penyidikan sebagaimana diartikan dalam undang- undang ini.⁸

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan bisa menggapai mekanisme koordinasi yang lebih efisien dalam menanggulangi kasus yang mencuat dalam sistem keuangan. Kebijakan restrukturisasi kredit yang diimplementasikan pihak bank yakni pembiayaan yang nantinya hendak menyuguhkan pembayaran hutang dengan membagikan ketentuan yang lebih ringan bila dibanding dengan persyaratan saat sebelum diberikan proses restrukturisasi sehingga diharapkan bisa menolong membetulkan keuangan nasabah sebagai debitur. Kebijakan ini meliputi akumulasi jumlah kredit serta akumulasi equity. Dalam rangka mengoptimalisasikan kinerja perbankan sepanjang suasana pandemi Covid- 19 belum membaik, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan suatu peraturan baru ialah kebijakan stimulus perekonomian selaku countercyclical akibat penyebaran Covid- 19 ialah Peraturan "Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ataupun POJKRI Nomor. 11/ POJK. 03/ 2020, di dalam Pasal 2 ayat (1) menarangkan bahwasanya bank bisa mempraktikkan kebijakan asalkan bisa menunjang stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terserang akibat dari pandemi Covid- 19 apalagi tercantum debitur usaha mikro, kecil, menengah." Bila dilihat dari peraturan tersebut bisa disimpulkan kalau OJK membagikan kuasa penuh kepada pihak bank buat memutuskan sendiri terpaut restrukturisasi yang diberikan kepada nasabahnya.

⁶ *Ibid*, 2.

⁷ Bagus, Enrico & Partners Counsellors at Law, 2020, Apakah Covid-19 Keadaan Kahar? Sebuah Analisa Terhadap Keadaan Kahar Di Tengah Pandemi Covid-19: <https://www.bepartners.co.id/news/apakah-covid-19-keadaan-kahar>. diakses pada tanggal 07 April 2022, Pukul 11:45 WITA.

⁸ Mahayusti, Luh Putu Diah and Markeling I Ketut. "Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Pada Sektor Perbankan Dari Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Kertha Semaya: Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol 4, No.2 (2016): 6.

Bersumber pada penjabaran diatas, bahwasanya dengan terdapatnya Vonis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 11 Tahun 2020, berfungsi berarti dalam keadaan masa pandemi dalam menolong pembiayaan yang diberikan saat sebelum ataupun sehabis para nasabah terdampak pandemi Covid- 19, serta bersumber pada kasus yang tertulis menimpa lembaga keuangan serta bank sepanjang pandemi Covid- 19, sangat menarik untuk mempelajari dan mendalami terkait "Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit yang Diterbitkan OJK Pada Masa Pandemi Covid19 Di BRI Cabang Jembrana".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit di BRI cabang Jembrana dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19?
2. Bagaimana implementasi dari restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 di BRI cabang Jembrana?

1.3. Tujuan Penelitian

Seluruh Bank Nasional ataupun Bank Wilayah mengimplementasikan restrukturisasi, dengan tujuan bisa meringankan beban warga dalam mengalami pandemi Covid- 19, mengingat pada masa pandemi Covid- 19 perekonomian warga Indonesia hadapi penyusutan. Penyusunan riset ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan menimpa ilmu hukum terkhusus pada ikatan dengan penerapan dari restrukturisasi kredit perbankan khususnya pada Bank BRI cabang Jembrana dengan menganalisis kebijakan OJK di bidang restrukturisasi kredit pada bank BRI cabang jembrana, dan implementasinya di lapangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dimana meneliti hokum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilakuj social terhadap hokum, dan metode penelitian hokum empiris dipinjam dari ilmu sosiologi hokum kerap diperlukan untuk menjelaskan apa yang oleh kelsen disebut "*an is*" yakni suatu kenyataan factual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma "*an ought*" dari suatu aturan hukum⁹. Hukum dikonsepsikan selaku sesuatu indikasi empiris yang secara langsung melaksanakan riset selaku pendekatan yang mengamati realitas di lapangan.¹⁰ Penelitian hukum empiris ini berdasarkan adanya kesenjangan antara teori dengan realita, antara kondisi teoritis dengan kenyataan hukum, serta terdapatnya suasana keingintahuan terhadap objek yang di kaji, serta lebih menitik beratkan pada informasi primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan perundang undangan (*The Statute Approach*) dan

⁹ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum* (Jakarta, Prenada Media, 2016), 12.

¹⁰ Saraswati, Desak Nyoman Citra Mas and Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar Di Kota Denpasar". *Jurnal Kerta Semaya : Fakultas Hukum, Universitas Udayana*. Vol.6, No.6 (2018): 5.

pendekatan fakta (*The Fact Approach*) serta data primer didapatkan melalui sumber di lapangan yaitu responden maupun informan, data sekunder melalui buku dan literatur, serta data sekunder didapatkan melalui ensiklopedia maupun KBBI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan Teknik studi Dokumen, dengan pengolahan dan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebijakan OJK Dalam Bidang Restrukturisasi Kredit Di BRI Cabang Jembrana Dalam Menghadapi Dampak Dari Pandemic Covid-19

Dalam menjalankan fungsi dari bank diperlukan seperangkat peraturan yang nantinya bisa membagikan batasan- batasan untuk para pihak dalam melaksanakan transaksi perbankan.¹¹ Dengan demikian dibutuhkan upaya dalam menanggulangi terdapatnya kredit bermasalah. Upaya diberikan ialah restrukturisasi kredit yang ialah upaya penyelamatan kredit bermasalah, meliputi upaya Reschedulling, Restructuring, serta Reconditioning, misalnya dengan metode memperpanjang jangka waktu kredit, membagikan grace periode waktu pembayaran, penyusutan suku bunga kredit, serta lain sebagainya.¹² Tiap Bank mengimplementasikan restrukturisasi kredit selaku salah satu upaya dalam menyelamatkan kredit yang sudah diberikan pada debitur dengan tujuan debitur tidak melaksanakan wanprestasi. Program restrukturisasi kredit untuk bank universal bisa dilaksanakan dengan berpedoman pada “syarat Bank Indonesia serta lewat “Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/ 2/ PBI/ 2005 tentang Evaluasi Mutu Aktiva Bank Universal. Penafsiran dari restrukturisasi kredit ada dalam Pasal 1 angka 26 peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/ 15/ PBI/ 2012” menimpa evaluasi mutu peninggalan Bank Universal. Restrukturisasi kredit bisa dicoba antara lain lewat:

- a. Penurunan suku bunga;
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- c. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- d. Penambahan fasilitas kredit;
- e. Pengurangan tunggakan pokok kredit; dan
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dengan catatan restrukturisasi kredit cuma bisa dicoba kepada debitur yang memilik kriteria tertentu, misalnya debitur lagi hadapi kesusahan dalam pembayaran pokok ataupun bunga kredit dengan pada dikala itu keadaan keuangan ataupun ekonomi lagi menyusut, dengan catatan di satu sisi debitur mempunyai prospek usaha yang baik sehingga diharapkan bisa penuhi kewajiban sehabis diberikan suatu restrukturisasi kredit serta bisa membuktikan itikad baik sehingga bisa penuhi kewajiban kredit setelahnya. Dalam perihal ini debitur diberikan keyakinan oleh pihak kreditur/ bank, sehingga nasabah sebagai debitur berkewajiban buat mengembalikan kredit yang sudah diterima dengan pas waktu. Kebijakan relaksasi tersebut diresmikan melalui “POJK Nomor. 11/ POJK. 03/ 2020” tentang Stimulus Perekonomian Nasional selaku Kebijakan Countercyclical Akibat Penyebaran Coronavirus Disease. OJK

¹¹ Negara, Ngakan Putu Surya, Udiana, I Made and Pujawan, I Made. “Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Kerta Semaya: Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.01, No.11 (2013): 10.

¹² Nugraha, I Made Jaya and Udiana, I Made. “Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah”. *Jurnal Kerta Semaya : Fakultas Hukum, Universitas Udayana*. Vol.5, No.2 (2017): 3.

melaksanakan perpanjangan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang awal mulanya sampai 31 Maret 2022, diperpanjang jadi 17 April 2023 dengan bawah peraturan POJK 30/ POJK. 05/ 2021 apalagi hendak berlaku untuk BPR serta BPRS dengan harapan stimulus yang telah diharapkan telah wajar kembali. Perpanjangan ini diberikan buat melindungi momentum revisi kinerja debitur yang masih dibayangi oleh ketidak pastian dari pandemi Covid- 19.¹³

Otoritas Jasa Keuangan memberikan kebebasan terhadap masing masing bank untuk memberikan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap debitur bank tersebut sebagaimana jenis restrukturisasi kredit yang dapat diberikan diatur dalam POJK 48/POJK. 03/2020 pasal 10 ayat (2). Persyaratan dalam perihal mengajukan restrukturisasi kredit pada BRI Cabang Jembrana ialah debitur yang hadapi kesusahan dalam membayar pokok ataupun bunga kredit, debitur mempunyai prospek usaha yang baik serta dikira sanggup penuhi kewajibanya sehabis kredit distrukturisasi dengan ketentuan usaha kecil, mikro, ataupun menengah dari kreditur hadapi kesusahan buat penuhi kewajiban pada bank sebab usahanya terdampak pandemi Covid- 19. Ketentuan "Pasal 2 angka 94), serta(5) POJKRI Nomor. 11/ POJK. 03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional" selaku bawah hukum kebijakan *countercyclical* akibat penyebaran Covid- 19 mengatakan bahwasanya" Dalam perihal bank mempraktikkan suatu kebijakan yang menunjang stimulus perkembangan ekonomi sebagaimana diartikan "pada ayat(1), bank wajib mempunyai pedoman buat menetapkan debitur yang terdampak pandemi Covid- 19 tercantum usaha mikro, kecil, menengah" yang minimum muat:

- a. Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak penyebaran Covid-19; dan
- b. Sektor yang terkena dampak Covid-19.

Sebaliknya dalam "Pasal 5 ayat (1) serta (2) POJK Nomor. 48/ POJK. 03/ 2020 tentang Pergantian Atas POJK Nomor. 11/ POJK. 03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Selaku Kebijakan Countercyclical Akibat Penyebaran Covid-19", mengatakan bahwa: ayat (1) "kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi selanjutnya ayat (2) restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimplementasikan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun sesudah debitur terkena dampak dari Covid-19 termasuk debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah."

Dalam artian bank tidak boleh membagikan restrukturisasi kredit tanpa suatu bawah yang jelas maupun semata mata cuma buat menghindari *Non Performing Loan* (kredit dengan mutu kurang mudah, diragukan, ataupun macet) supaya balance sheet senantiasa nampak baik- baik saja tiap bulannya sementara itu nasabah bank tersebut telah betul- betul tidak mempunyai keahlian dalam perihal membayar angsurannya. Bila perihal ini dicoba hingga kredit bermasalah tersebut hendak terus meningkat sehingga berakibat kurang baik pada kesehatan bank serta berujung hadapi kerugian besar.

¹³ Rully R. Ramli Kompas.com. "Ini Alasan OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga Maret : <https://money.kompas.com/read/2021/09/08/170048526/ini-alasan-ojk-perpanjang-restrukturisasi>, diakses pada tanggal 07 April 2022 , Pukul 12.00 WITA

3.2. Implementasi Dari Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 di BRI Cabang Jembrana

Bersumber pada “Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/ 15/ PBI/ 2012 tentang Evaluasi Mutu Peninggalan Bank Universal”, dipaparkan bahwasanya ada 6 wujud restrukturisasi yang bisa diimplementasikan oleh bank buat nasabah dalam wujud:

- a. Penurunan suku bunga;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggangan pokok kredit;
- d. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/ atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Beberapa hal yang menjadi latar belakang perlunya memberikan restrukturisasi antara lain:

- a. Mengurangi tingkat rasio non-performance loan (NPL);
- b. Sebagai upaya membantu nasabah melunasi sisa hutangnya;
- c. Sebagai upaya agar usaha yang dimiliki nasabah tetap berjalan.

Restrukturisasi kredit yang diberikan pada bank BRI cabang Jembrana buat membagikan keringanan pembayaran cicilan hutang, dengan cicilan pinjaman yang wajib senantiasa dibayar cuma saja diberikan keringanan bersumber pada evaluasi serta konvensi bersama antar nasabah serta pula pihak bank, serta bukan berbentuk penghapusan hutang. Secara universal dalam membagikan restrukturisasi bank BRI cabang Jembrana mengacu pada POJK evaluasi mutu asset. OJK memohon tiap- tiap bank supaya proaktif menolong debiturnya.

BRI cabang Jembrana pula membagikan restrukturisasi kredit berbentuk perpanjangan jangka waktu kredit, penundaan pembayaran utang pokok serta bunga, dan diterapkan buat kredit KUR. BRI cabang Jembrana membagikan restrukturisasi dengan jangka waktu 6 bulan dan bisa diperpanjang dengan bonus 6 bulan apabila keadaan dari keuangan nasabah/ debitur belum normal. Bila dilihat dari kenyataan lapangan, wujud kebijakan perpanjangan jangka waktu kredit bisa dikatakan tidak efisien dicoba sebab banyak sekali nasabah yang hadapi penyusutan omset usaha 30% apalagi lebih.

Kebijakan- kebijakan relaksasi tersebut diberikan cocok dengan “POJK Nomor. 11/ POJK. 03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional selaku kebijakan countercyclical akibat penyebaran Covid-19.” Skema tersebut terbuat bersumber pada pemetaan keadaan dari penyusutan omset UMKM. Ada 4 tahapan dari penyusutan omset ialah:

1. Nasabah ataupun debitur yang mengalami penyusutan omset usaha yang dipunyai sebesar 30% hingga dari itu hendak dicoba restrukturisasi biasa yang ialah perpanjangan dari jangka waktu kredit selama 6 s/d 12 bulan.
2. Untuk nasabah/ debitur yang mempunyai UMKM serta hadapi penyusutan omset lebih dari 30%, ialah 30% s/d 50% diberikan keringanan ialah skema penundaan pembayaran angsuran pokok serta bunga sepanjang 6 bulan.
3. Apabila penyusutan omset melebihi 50%, ialah 50% s/d 75% diberikan skema berbentuk penundaan pembayaran bunga sepanjang 6 bulan serta pula penundaan angsuran pokok sepanjang 12 bulan.

4. Apabila penyusutan omset menggapai angka presentase tersebut diatas, hingga hendak diberikan penundaan pembayaran bunga serta penundaan angsuran sepanjang 12 bulan.

Mengingat buat menunjang pemerintah, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor. 11/ POJK. 03/ 2020 buat membagikan relaksasi pada nasabah perbankan, ialah dengan kemudahan proses restructuring serta rescheduling buat nasabah yang terserang akibat Covid- 19, khususnya nasabah yang mempunyai usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) ataupun non- UMKM yang masih mempunyai pembiayaan dibawah Rp. 10.000.000. 000. (sepuluh milyar rupiah)."¹⁴ BRI cabang Jembrana memakai restrukturisasi dengan skema semacam itu sebab mungkin efek yang terjalin sangat kecil serta pula lebih instan dalam pengimplementasiannya bila dibanding dengan wujud restrukturisasi yang lain, semacam pengurangan tunggakan bunga kredit tidak sempat dicoba sebab perhitungan dari bunganya telah langsung ditetapkan oleh sistem.

Kebijakan yang diberikan didasari oleh analisa ketentuan internal dari BRI cabang Jembrana sepanjang debitur bisa penuhi syarat yang berlaku, serta restrukturisasi kredit bisa diberikan sehabis terdapat konvensi dari kreditur/ nasabah dengan pihak bank cocok dengan profil/ latar balik dari nasabah yang terdampak.

Dari informasi yang diperoleh langsung dilapangan, ketentuan ketentuan yang wajib dipadati buat memperoleh restrukturisasi kredit antara lain:

1. Debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pokok dan/ maupun bunga, namun mempunyai kemauan yang kuat buat membayar;
2. Terserang akibat langsung dari pandemi Covid-19 dengan jumlah nilai pembayaran di dasar Rp. 10.000.000.000.- (10 milyar rupiah);
3. Ialah pengusaha UMKM serta/ Pekerja sector informal;
4. Pemegang jaminan/ obyek pembiayaan;
5. Penuhi kriteria- kriteria lain bersumber pada dengan kebijakan maupun SOP pembiayaan yang berlaku di BRI;
6. Stelah dicoba analisa ulang terhadap keadaan usaha ataupun keuangan debitur oleh analisa kredit serta sudah disetujui oleh Loan Committee;
7. Seluruh administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur wajib lengkap serta benar dan sudah ditilik oleh sah officer;
8. Debitur/ nasabah sudah menandatangani serta sepakat terpaut dengan perjanjian restrukturisasi kredit;
9. Debitur diharapkan membagikan informasi yang cocok, untuk nasabah yang tidak penuhi ketentuan ataupun keadaan yang tidak cocok bisa membayar tagihan cocok dengan waktu yang sudah ditetapkan jatuh tempo.

Penerapan restrukturisasi kredit yang dicoba BRI cabang Jembrana tidak terlepas dari proses analisis serta dokumentasi dan pemantauan terhadap debitur ialah:

1. Pengajuan restrukturisasi yang dilaksanakan di BRI cabang Jembrana disediakan lewat online dengan metode menghubungi Bank tanpa butuh tiba langsung ke kantornya.

¹⁴ Fatkhur Rohman and Kurniawan, Catur. "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam*. Vol.07, No.01 (2020): 4

2. Nasabah mengisi formulir pengajuan restrukturisasi kredit pada link yang sudah disediakan, serta mempersiapkan berkas yang diperlukan misalnya semacam rekening koran 3 bulan terakhir, Kartu Keluarga, Dokumen/ pesan, KTP suami isteri, akta nikah, serta lain lain.
3. Nasabah bisa mengajukan penyusutan omset, sehabis itu menyerahkan kepada bank supaya bisa dicoba evaluasi keadaan usaha serta bisa membagikan skema yang cocok.
4. Pemberkasan yang dilakukan oleh pihak bank kembali melakukan analisis 5C: *Character, Capacity, Collateral, Capital, Conditional*.
5. Setelah itu dilakukan input melalui sistem perbankan, dan dilanjutkan dengan verifikasi pejabat berwenang.
6. Pengajuan appraisal agunan.
7. *Checking* sertifikat untuk memeriksa ke BPN apakah tanah atau rumah tersebut bermasalah atau tidak.
8. Pejabat perbankan menyetujui pengajuan restrukturisasi kredit.
9. Akad ataupun/ ciri tangan kontrak perjanjian kredit yang baru sehabis restrukturisasi kredit BRI cabang Jembrana menanggung segala bayaran yang mencuat dari dilaksanakan restrukturisasi kepada nasabah/debitur.

Terdapat beberapa kewenangan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, yakni:

1. Yang berwenang dalam melaksanakan restrukturisasi kredit yakni Direksi bersumber pada pada memo intern yang sudah diajukan oleh manager bisnis.
2. Direksi berwenang dalam memberikan kebijakan terhadap jumlah kredit yang wajib dibayar debitur beserta dengan jangka waktu yang diberikan, suku bunga serta perihal lain yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit tersebut.
3. Perkembangan-perkembangan dalam penindakan kredit yang di restrukturisasi wajib dilaporkan oleh manager bisnis ialah direksi serta/ ataupun dewan komisaris secara berkala.
4. Hak serta kewajiban dan persyaratan lainnya yang wajib dipadati debitur dalam rangka restrukturisasi tersebut wajib dituangkan dalam pergantian perjanjian kredit secara tertulis.

Restrukrurisasi kredit yang diberikan oleh BRI cabang Jembrana diharapkan bisa bermanfaat buat memulihkan sesuatu kredit yang terkategori dalam Non Performing Loan supaya pulih kembali serta terciptanya kondisi kredit yang baik antara debitur serta kreditur yang dimana cocok dengan syarat Pasal 53 PBI Nomor. 14/ 15/ pbi/ 2012 tentang evaluasi mutu peninggalan bank yang berbunyi "bank cuma bisa melaksanakan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang penuhi criteria ialah debitur yang hadapi kesusahan dalam pembayaran pokok serta/ ataupun bunga kredit dan debitur yang mempunyai prospek usaha yang baik serta sanggup membagikan itikad baik ialah membayar kewajiban sehabis kredit direstrukturisasi". Implementasi di lapangan, pada suasana pandemi Covid-19 banyak nasabah di BRI cabang yang diberikan restrukturisasi kredit dengan tujuan supaya bisa menolong meringankan beban nasabah dalam melunasi kewajibannya. Dini dari terbentuknya pandemi sangat banyak nasabah yang hadapi penyusutan omset sampai menggapai angka 55% s/d 70% sehingga BRI cabang Jembrana berupaya membagikan relaksasi berbentuk penundaan pembayaran bunga serta pokok kredit dalam jangka waktu 6 bulan. Apalagi ekonomi dunia juga terbuat lumpuh dengan terdapatnya pandemi Covid- 19.

Restrukturisasi kredit yang diberikan bersumber pada dengan konvensi antara pihak bank dengan nasabah yang mengajukan restrukturisasi, salah satu nasabah dari BRI Cabang Jember ialah bunda Nur Fatmawati yang menjabat selaku owner warung makan padang menarangkan gimana akibat dari pandemi Covid- 19 yang mengenai warung makannya, dari ini warnungnya hening pembeli apalagi sampai kesimpulannya terpaksa tutup, dia hadapi penyusutan omset penjualan dekat 75%. Dia masih mempunyai pinjaman kredit senilai Rp. 200.000.000,- dalam jangka waktu 4 tahun beserta dengan besar bayaran angsuran Rp. 4.800.000,- per bulan dengan bunga 12% per tahun, serta pembayar yang dia jalani baru berjalan 2 tahun. Hingga dari itu dia mengajukan restrukturisasi kredit di BRI cabang Jember serta diberikan suatu penundaan pembayaran bunga serta penundaan angsuran sepanjang 12 bulan kedepannya. Hendak namun sehabis dikerjakannya restrukturisasi kredit oleh pihak bank, dia tidak pula bisa penuhi kewajibannya dalam membayar tagihan sehingga pihak bank melaksanakan lelang agunan. Lelang agunan dicoba dengan bawah usaha dari debitur tersebut tutup, dia pula mempunyai tanggung jawab lain ialah membayar tagihan bayaran rumah sakit anaknya. Perihal tersebut sangat berlawanan dengan "Pasal 5 ayat (1), (2) POJK Nomor. 48/ POJK. 03/ 2020 tentang Pergantian atas POJK Nomor. 11/ POJK. 03/ 2020 menimpa stimulus perekonomian nasional selaku kebijakan Countercyclical akibat dari pandemi Covid- 19."

OJK memohon supaya perbankan tidak lengah dalam mengalami masa pandemi mengingat Loan at risk apabila dihitung tanpa dengan restrukturisasi kredit diperkirakan bertambah dengan angka yang sangat kilat. Beban dari Cadangan Kerugian Penyusutan Nilai (CKPN) sangat butuh dibangun oleh bank supaya nantinya kala POJK berakhir maupun apabila bank berhadapan dengan nasabah yang tidak sukses direstrukturisasi hingga bank telah mempunyai CKPN selaku bawah/ bantalan yang lumayan baik dalam mengalami tantangan- tantangan lain yang wajib dialami oleh bank kedepannya.

Bersumber pada dengan kenyataan di lapangan, salah satu nasabah BRI cabang Jember ialah ayah Turah Wisnu menerangkan kalau BRI cabang Jember tidak senantiasa menetapkan kriteria debitur yang terdampak pandemi Covid- 19 maupun debitur yang wajib diberikan keringanan lewat restrukturisasi kredit. Bank lebih cenderung mengimplementasikan restrukturisasi kredit kepada industri industri besar serta menunda implementasi dari restrukturisasi pada zona UMKM sehingga berlawanan dengan "Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/ 22/ PBI/ 2012" bertepatan pada 01 Desember 2012 menimpa Pemberian kredit ataupun pembiayaan serta dorongan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, menengah. Dalam "Pasal 2 ayat (4) huruf a POJK Nomor. 48/ poj. 03/ 2020 tentang pergantian dari peraturan lebih dahulu menimpa stimulus perekonomian nasional selaku kebijakan *Countercyclical* akibat penyebaran pandemi Covid- 19 menarangkan bahwasanya "Pelaksanaan manajemen efek sbagaimana diartikan dengan "pada ayat (3) sangat sedikit muat:"

- a. Sebuah pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19.
- b. Sektor yang terkena dampak Covid-19.

Hendak namun, implementasinya di lapangan aturan- aturan yang terdapat terkadang digunakan serta terkadang tidak digunakan. Dengan bersumber pada kenyataan di lapangan penerapan restrukturisasi yang diberikan oleh bank, ada nasabah nasabah yang tidak beritikad baik, contohnya membagikan informasi palsu kepada bank terpaut dengan keadaan dari usahanya, dimana debitur lebih dahulu

dinilai mempunyai usaha yang besar serta pula mempunyai itikad baik dalam melunasi kewajiban kreditnya. Tetapi kala diberikan restrukturisasi oleh bank, debitur mengajukan data- data yang tidak cocok, kala bank melaksanakan survei ke posisi nyatanya usaha yang dipunyai debitur masih berjalan dengan mudah serta mempunyai keadaan keuangan yang sangat lumayan buat melanjutkan penuntasan kewajiban. Dalam perihal ini bisa bank wajib senantiasa lebih mencermati prinsip kehati- hatian.

Tidak hanya itu, implementasi proses restrukturisasi kredit pada bank BRI cabang Jembrana pula hadapi sebagian hambatan, ialah:

1. Bank tidak bisa mengawasi serta mengenali usaha debitur ataupun keadaan terbaru keuangan terus menerus secara langsung.
2. Pihak bank hadapi banyak sekali hambatan dalam bernegosiasi demi melahirkan konvensi restrukturisasi kredit dengan pihak debitur sebab perilaku dari debitur yang kurang, apalagi tidak kooperatif, dalam artian debitur mau memperoleh keringanan optimal, tetapi bank mempunyai itikad buat menggapai suatu konvensi dengan jalur tengah yang terbaik dari suatu perundingan yang dicoba supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan biar tidak terjalin wanprestasi.
3. Yang telah tentu jadi hambatan di masa pandemi, ialah susahnya perekonomian dari UMKM yang menimbulkan para debitur kesusahan buat penuh kewajibanya, disebabkan usaha mereka tidak berjalan semacam umumnya, serta hadapi penyusutan omset yang sangat ekstrem.

Kebijakan ataupun jalur tengah yang diambil oleh BRI cabang Jembrana demi mengestimasi munculnya hambatan- hambatan tersebut yakni apabila debitur mempunyai perilaku kooperatif hingga bank hendak melaksanakn restrukturisasi ulang, Buat kurangi tingkatan kerugian dari pihak bank dimana pihak bank mempunyai kewajiban melindungi mutu kredit yang sudah diberikan.¹⁵ Tetapi apabila kebalikannya, hingga bank tidak hendak melakukan ataupun membagikan restrukturisasi ulang, serta penyelesaian kredit yang macet hendak dicoba lewat jalan hukum cocok dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak.

4. Kesimpulan

Bersumber pada ulasan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya: Kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 11/ POJK. 03/ 2020 menimpa stimulus perekonomian nasional selaku senjata *Countercyclical* akibat pandemi Covid- 19 ialah suatu ketentuan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit kepada nasabah ataupun debitur yang terserang akibat dari pandemi Covid- 19 tercantum UMKM mikro, kecil, menengah. Wujud kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan oleh BRI cabang Jembrana berbentuk perpanjangan waktu kredit, penundaan pembayaran pinjaman pokok serta bunga. Sebaliknya dalam penerapan pemberian restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh BRI cabang Jembrana didasarkan pada skema nasabah ataupun debitur UMKM bersumber pada angka penyusutan omset usaha yang dipunyai, serta kasus terbanyak yang terjalin ialah nasabah tidak bisa melunasi kewajibanya disebabkan usaha yang

¹⁵ Pratama, Anak Agung Satria and Purwanto, I Wayan Novy. "Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah Di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar". *Jurnal Kerta Semaya: Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol.6, No.4 (2018): 6.

dipunyai hadapi penyusutan perekonomian yang sangat ekstrem sehingga banyak nasabah yang beritikad kurang baik serta menimbulkan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum* (Jakarta, Prenada Media, 2016).

Hasanah, Uswatun. *Hukum Perbankan* (Malang, Setara Press, 2017).

Sembiring, Santosa. *Hukum Perbankan Edisi Revisi* (Bandung, CV. Mandar Maju, 2022)

Jurnal Ilmiah:

Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Dewy, Putu Eka Trisna. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan". *Jurnal Magister Hukum: Universitas Udayana*. Vol.04, No.02 (2015).

Fatkhur Rohman and Kurniawan, Catur. "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam*. Vol.07, No.01 (2020).

Mahayusti, Luh Putu Diah and Markeling I Ketut. "Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Pada Sektor Perbankan Dari Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Kertha Semaya: Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol 4, No.2 (2016)

Negara, Ngakan Putu Surya, Udiana, I Made and Pujawan, I Made. "Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Kerta Semaya: Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.01, No.11 (2013).

Nugraha, I Made Jaya and Udiana, I Made. "Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah". *Jurnal Kerta Semaya : Fakultas Hukum, Universitas Udayana*. Vol.5, No.2 (2017).

Pratama, Anak Agung Satria and Purwanto, I Wayan Novy. "Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah Di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar". *Jurnal Kerta Semaya: Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol.6, No.4 (2018).

Regon, Verjenia Beatriks, Rudy, Dewa Gde and Mudana I Nyoman. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank BRI Cabang Karangasem". *Jurnal Kertha Semaya: Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol.03, No.03 (2015).

Saraswati, Desak Nyoman Citra Mas and Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar Di Kota Denpasar". *Jurnal Kerta Semaya: Fakultas Hukum, Universitas Udayana*. Vol.6, No.6 (2018):

Suartama, I Wayan, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni and Herawati, Nyoman Trisna. "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tenggalang". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksa*. Vol.8, No.2 (2017).

Internet:

Bagus, Enrico & Partners Counsellors at Law, 2020, "Apakah Covid-19 Keadaan Kahar? Sebuah Analisa Terhadap Keadaan Kahar Di Tengah Pandemi Covid-19" : <https://www.bepartners.co.id/news/apakah-covid-19-keadaan-kahar>. diakses pada tanggal 07 April 2022 , Pukul 11:45 WITA.

Rully R. Ramli Kompas.com. "Ini Alasan OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga Maret" : <https://money.kompas.com/read/2021/09/08/170048526/ini-alasan-ojk-perpanjang-restrukturisasi>, diakses pada tanggal 07 April 2022 , Pukul 12.00 WITA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No.31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No.182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3790).

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.111), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5253).

Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.93), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4866).

Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.202 DPNP), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5354).

Peraturan OJK (POJK) No.11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.197), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5734).